



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Ngb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YP. DHANANG JATI KUMARA, bertempat tinggal di Dusun Sungai Poring RT.002/RW.001 Kel/Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG, S.H. dan TANDRY LAKSANA DARISMAN, S.H. Advokat pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) Lamandau yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan KM.1 Kujan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2019 sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

JAILANI Bin KADRI, bertempat tinggal di Desa Perigi Raya RT.001/RW.001 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 April 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik di bawah register perkara nomor 9/Pdt.G/2019/PN Ngb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Bapak SUKABDI (Alm) yang meninggal dunia pada tanggal 10 April 2018 sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3401-KM-27042018-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tertanggal 27 April 2018;

2. Bahwa semasa hidupnya Bapak SUKABDI (Alm) telah menikah dengan Ibu KARTALINA (Almh) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 11/CS/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Delang dahulu masuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sekarang masuk wilayah Kabupaten Lamandau tertanggal 4 November 1994 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Sdri. NATALIA REINA DESARY (Almh) dan Penggugat. Dengan demikian Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari Bapak SUKABDI (Alm);
3. Bahwa selain meninggalkan keturunan *i.c.* Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya, Bapak SUKABDI (Alm) semasa hidupnya telah pula meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Simpang Perigi dahulu masuk wilayah Desa/Kelurahan Nanga Bulik, sekarang masuk wilayah Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik, dan dahulu masuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sekarang masuk wilayah Kabupaten Lamandau, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Hutan;
Sebelah Timur : Bapak H. MASRANI;
Sebelah Selatan : Jalan Poros Beruta – Pangkalan Bun;
Sebelah Barat : Tanah Bapak Jaelani, Haryanto, Haryadi;

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Obyek Sengketa”);

4. Bahwa adapun dasar kepemilikan Bapak SUKABDI (Alm) terhadap obyek sengketa adalah berupa Surat Pernyataan yang tercatat pada buku register Kantor Kelurahan Nanga Bulik Nomor : 593/16/VI/Pem.98 tertanggal 6 Juni 1998;
5. Bahwa atas kepemilikan obyek sengketa tersebut Bapak SUKABDI (Alm) juga telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk SPPT Tahun 2018 sesuai dengan Surat Tanda Terima Setoran PBB tertanggal 7 Februari 2018;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalam kedudukannya sebagai Ahli Waris Bapak SUKABDI (Alm), Penggugat jelas memiliki kepentingan hukum atas obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini cukup beralasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 834 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut :

“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya (KUHPerd. 564).

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila dia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain.

Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik (KUHPerd. 574 dst., 955, 1334, 1537; RV. 102.)”.

II. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa kedudukan Tergugat dalam gugatan a quo adalah pihak yang telah menguasai obyek sengketa tanpa hak (recht title) sejak tahun 2009 dan telah mendirikan bangunan rumah semi permanen di atas tanah obyek sengketa tersebut tanpa seizin Penggugat;

III. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik terhadap Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa tanpa hak melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi;

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

IV. FAKTA DAN SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa sejak Tergugat menguasai obyek sengketa dengan cara mendirikan bangunan rumah untuk tempat tinggalnya di atas tanah obyek sengketa tersebut, dan pada tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2012, saat Bapak SUKABDI masih hidup, telah memperingatkan Tergugat untuk tidak menggunakan tanah milik Penggugat serta telah berulang kali meminta Tergugat untuk tidak memaksakan kehendaknya tersebut;

2. Bahwa Bapak SUKABDI (Alm) jelas sangat dirugikan, sehingga atas kerugian tersebut Penggugat telah membuat pengaduan kepada Kepala Desa Perigi Raya, dimana atas pengaduan tersebut telah difasilitasi oleh Pemerintah Desa Perigi Raya, Mantir Adat Desa Perigi Raya, bersama Ketua dan Pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD) Perigi Raya yang dihadiri pula oleh Kepala Pos Polisi Beruta-Perigi, dan Babinsa Desa Perigi Raya, pada tanggal 16 Februari 2019 namun Tergugat tidak bersedia hadir untuk memenuhi undangan mediasi tersebut;
3. Bahwa oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian yang baik walaupun telah diusahakan oleh Penggugat maka untuk itu permasalahan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik guna mendapatkan penyelesaian yang adil dan berkepastian hukum atas kepemilikan dari obyek sengketa;
4. Bahwa hingga dengan saat diajakannya gugatan ini, tidak diketahui dengan jelas apa yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa sedangkan sepanjang sepengetahuan Penggugat, Bapak SUKABDI (Alm) sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa tersebut tidak pernah mengalihkan atau memindah-tangankan obyek sengketa dengan cara apapun, baik melalui sewa menyewa, hibah, penjaminan atau dijualbelikan kepada orang lain, sehingga sangat tidak beralasan apabila Tergugat menguasai obyek sengketa a quo dengan tanpa alas hak yang jelas. Maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dikualifikasi (gekwalificeerd) sebagai perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata;
5. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah kepunyaan Bapak SUKABDI (Alm) sebagai harta waris milik Penggugat, maka sudah seharusnya Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan bebas dari beban hak apapun di atasnya dan bila perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan bantuan alat negara;
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam posita gugatan ini,

halaman 4 dari 23 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jelas mengalami kerugian materil dan immateril dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materil

Kerugian Materil Penggugat sebagai ahli waris Bapak SUKABDI (Alm) selaku pemilik atas obyek sengketa adalah tidak dapat memanfaatkan secara seutuhnya karena perbuatan Tergugat yang telah menguasai itu sejak tahun 2009 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau selama kurang lebih 9 (*sembilan*) tahun lamanya, atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat itu maka wajar apabila Tergugat dihukum membayar ganti rugi materil kepada Penggugat berdasarkan perhitungan sebagai berikut

NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) berupa obyek bumi x luas tanah x 9 tahun = Rp. 100.000,- x 20.000 m² x 9 tahun = Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah);

Yang mana jumlah kerugian materil tersebut dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat;

2. Kerugian Immateril

Kerugian Immateril Penggugat adalah akibat perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang telah menguasai obyek sengketa tanpa hak dan telah menunjukkan sikap tidak menghormati hukum yang berlaku terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau kurang lebih selama 9 (*sembilan*) tahun lamanya sehingga Penggugat harus kehilangan hak mewaris atas peninggalan Bapak SUKABDI (Alm.) dan untuk itu Penggugat jelas mengalami tekanan batin dan perasaan tidak nyaman secara terus menerus setiap kali melihat harta peninggalan Bapak SUKABDI (Alm.) tersebut dikuasai dengan leluasa oleh Tergugat tanpa rasa bersalah setiap harinya, maka wajar apabila Tergugat dihukum membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

7. Bahwa selanjutnya untuk menghindari terjadinya pengalihan hak kepada orang lain oleh Tergugat atas obyek sengketa maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan Sita Jaminan (Conservatoire Beslaag) oleh Pengadilan Negeri Nanga Bulik terhadap obyek sengketa yaitu berupa sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Simpang Perigi Desa/Kelurahan Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Hutan;
Sebelah Timur : Bapak H. MASRANI;
Sebelah Selatan : Jalan Poros Beruta – Pangkalan Bun;
Sebelah Barat : Tanah Bapak Jaelani, Haryanto, Haryadi;

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan beralasan menurut hukum, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik sampai dengan dilaksanakannya isi putusan oleh Tergugat;
9. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum berupa bukti surat dan saksi-saksi, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

V. TENTANG PERMOHONAN PENGGUGAT (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik *melalui* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- 3) Menyatakan secara hukum Penggugat adalah Ahli Waris Bapak SUKABDI (Alm);
- 4) Menyatakan secara hukum Penggugat berhak atas harta waris Bapak SUKABDI (Alm) berupa sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Simpang Perigi Desa/Kelurahan Perigi Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Hutan;
Sebelah Timur : Bapak H. MASRANI;
Sebelah Selatan : Jalan Poros Beruta – Pangkalan Bun;
Sebelah Barat : Tanah Bapak Jaelani, Haryanto, Haryadi;

- 5) Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai harta waris Bapak SUKABDI (Alm) berupa sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Simpang Perigi Desa/Kelurahan Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Hutan;
Sebelah Timur : Bapak H. MASRANI;
Sebelah Selatan : Jalan Poros Beruta – Pangkalan Bun;
Sebelah Barat : Tanah Bapak Jaelani, Haryanto, Haryadi;

- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
- 8) Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa hak tanggungan apapun, apabila perlu dengan bantuan alat negara;
- 9) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera / Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;
- 10) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan pemenuhan kewajiban Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
- 12) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dengan menunjuk PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 02 Mei 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- 1.1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat ternyata adalah sangat tidak beralasan, tidak jelas dan Kabur. Sebab, Objek Sengketa yang ditujukan Penggugat dalam Gugatan tidak terdapat dalam alamat yang dimaksud Penggugat.
- 1.2. Bahwa, dalam Gugatan Penggugat dipandang Cacat. Karena, Kronologis rentetan Peristiwa Hukum terhadap saya tidak berkaitan secara langsung dan terkesan mengada – ada;
- 1.3. Bahwa, sebenarnya Penggugat tidak mengetahui persis duduk perkara yang sesungguhnya, apakah pihak nya benar atau tidak mempunyai Tanah warisan yang dimaksud.
- 1.4. Bahwa, dasar-dasar Gugatan Penggugat tidak se-arah dengan dalil-dalil yang disampaikan dan ditujukan kepada saya selaku Tergugat. Maka, Gugatan yang tidak jelas dan

halaman 8 dari 23 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabur serta mengada-ada ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

- 1.5. Bahwa, walaupun demikian, seandainya Yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik berpendapat lain, maka disampaikan Jawaban sebagai berikut :

2. DALAM POKOK PERKARA

- 1.1. Bahwa, setelah mendengar keterangan dan penjelasan dari Penggugat, adalah benar Penggugat memang mempunyai hubungan hukum dengan SUKABDI (alm). Karena merupakan anak kandung SUKABDI (alm). Namun Demikian, Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan nya pada Romawi II angka 1 (satu) yang mengatakan kami adalah pihak yang menguasai Objek sengketa tanpa hak serta sejak tahun 2009 telah mendirikan bangunan rumah semi permanen tanpa seijin Penggugat, ini adalah tidak benar. Sebab, Objek sengketa yang dimaksud Penggugat tersebut sesungguhnya adalah Hak milik kami sendiri (Tergugat) dan mempunyai Hak yang sah serta mempunyai wewenang sepenuhnya atas tanah tersebut. Jadi, tidak ada sedikitpun keterkaitan Hukum terhadap Penggugat;
- 1.2. Bahwa, dalam Romawi III angka 1 (satu) Dasar Hukum Penggugat mengacu pada pasal 1365 KUHAPerdata dianggap mengada-ada, karena tanah yang sudah kami dirikan rumah untuk tempat tinggal yang ditunjukan Penggugat dalam Gugatan nya itu adalah diatas tanah kami sendiri, jadi tidak ada Perbuatan Melawan Hukum-nya;
- 1.3. Bahwa, dalam Romawi IV di Gugatan Penggugat seluruhnya tidak benar dan tidak perlu ditanggapi. Sebab, di dalam angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) diterangkan hal yang sebaliknya. Padahal Fakta nya, dari tahun 2005 saya beserta keluarga menunggu bahkan pernah mencari Sukabdi kemana-mana, karena atas pernyataan Sukabdi yang menggaungkan / menyebarkan Hoak yang mengatakan dirinya mempunyai tanah disekitar tanah perbatasan saya tentu sangat mengusik kenyamanan saya beserta keluarga yang notabene sejak tahun 1995 sudah bermukim di Simpang Empat Perigi yang sekarang sudah menjadi Desa Perigi Raya;
- 1.4. Bahwa, Mengenai Proses Mediasi di Kantor Desa Perigi Raya yang direncanakan tgl 16 Pebruari 2019 dengan waktu : Sampai dengan selesai, Pihak saya ada hadir ke

halaman 9 dari 23 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa di tanggal itu. Namun, oleh karena saya terlebih dahulu menjemput saksi-saksi sebagai pemilik awal yang Membuka / Penggarap tanah tersebut, dan karena saksi-saksi kami sekarang berdomisili di Nanga Bulik, maka kami hadir Pukul 14.15 WIB. Ternyata yang kami dapati rombongan Pihak Penggugat serta Pihak Pemerintah Desa Perigi Raya masih belum selesai makan siang pada saat Jam ke Dua waktu kantor tersebut, dalam salah satu Rumah makan di Simpang Empat Perigi;

1.5. Bahwa, atas Gugatan Penggugat yang mengada-ada serta tanpa alamat Objek Sengketa yang jelas dan menarik saya selaku Tergugat, dengan Dalil-dalil yang berputar-putar sebagai upaya untuk meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik. Namun demikian, upaya persekongkolan Penggugat selaku Aktor dengan beberapa Propokator dibelakangnya adalah merupakan Perumpakatan jahat yang melawan Hukum untuk menjatuhkan saya sebagai Tergugat serta merampas Hak-hak saya yang sah sesungguhnya sudah tercium;

1.6. Bahwa, dengan Persekongkolan Penggugat serta Propokator dibelakangnya ini sudah pasti saya selaku Tergugat sangat dirugikan oleh Peristiwa dimaksud. Akibatnya, saya sebagai Tergugat dalam Perkara ini mengalami kerugian Moril dan Materil, yakni mengalami Kerugian waktu, Tenaga dan biaya. Karena tidak bisa fokus bekerja untuk mencari nafkah sehari-hari.

3. PERMOHONAN TERGUGAT

Berdasarkan hal-hal yang di-uraikan diatas, saya selaku Tergugat merasa sangat ter-aniaya psikologis dan sangat keberatan oleh perbuatan Penggugat. Maka, oleh karena nya, saya sebagai Tergugat dalam Perkara ini Memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik melalui yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa serta Mengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya Gugatan Penggugat;
2. Semua alat bukti yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak sah karena cacat demi hukum;
3. Akibat perbuatan Penggugat yang Menggugat Mengada-ada, dan menimbulkan kerugian Moril & Materil bagi Tergugat, maka Penggugat dihukum untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Penggugat wajib membayar kepada Tergugat atas kerugian Materil yang diderita Tergugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per Hari terhitung sejak digelarnya Perkara Perdata ini sampai dengan selesai;
- 3.2. Penggugat wajib membayar kepada Tergugat atas kerugian Moril yang diderita Tergugat karena Penggugat menyebarkan Hoak dengan mengatakan "Tergugat telah merampas Tanah milik Sukabdi (alm)" padahal itu semua tidak benar. Dan karena-nya Penggugat harus membayar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari terhitung sejak tuduhan Penggugat yang termuat dalam Gugatan yakni sejak tahun 2009;
- 3.3. Penggugat wajib membayar yang dimaksud dalam angka 3.1 dan 3.2 di poin 3 ini secara Tunai dalam tempo paling lambat 3 hari kerja setelah putusan Perkara Perdata ini;
4. Penggugat juga dihukum membayar segala biaya yang ditimbulkan akibat Perkara ini;
5. Dan atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hatinya untuk Memutuskan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 23 Mei 2019, dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah atas nama Sukabdi yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Nanga Bulik atas nama Akhmad Qadrie tanggal 6 Juni 1998 Nomor 593/16/VI/Pem.98 tertanda P-1;
2. Fotocopy Peta Lokasi dan Daftar Warga SPG Perigi yang ditanda tangani oleh SUKABDI tertanggal 17 Mei 1998, tertanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No: 11/CS/1994. atas nama SUKABDI dan KARTALINA tertanggal 4 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Delang Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanda P-3;

halaman 11 dari 23 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 01/DL/Kdn/282/KTB/98 atas nama Kepala Keluarga SUKABDI, alamat Kelurahan Kudangan, Rukun Tetangga 02, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga SUKABDI, diketahui oleh Lurah Kudangan dan Ketua RT. 02, tertanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak "Katholik" Sinar-Surya Palangkaraya (Kal-Teng) No. 28/C-8/TKSS/2004 atas nama YP. Dhanang Jati Kumara tertanggal 23 Juni 2004, tertanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3401-KM-27042018-0012. atas nama SUKABDI tertanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Lamandau, tertanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama SUKABDI tertanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabuapten Lamandau dan Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SUKABDI, tertanda P-7;
8. Fotocopy Notulen musyawarah mediasi sengketa lahan antara Sdr. Y.P. Dhanang Jati Kumara (Ahli Waris Alm. Sdr. SUKABDI) dengan Sdr. Jailani JK. Desa Perigi Raya tertanggal 16 Februari 2019 yang difasilitasi oleh Kepala Desa Perigi Raya, Kaposyan Perigi Raya, Mantir Adat Perigi Raya, Babinsa dan Ketua BPD Desa Perigi Raya, tertanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi JONSON PASARIBU;**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Anak dari teman Saksi yang bernama (Alm) SUKABDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak di Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut luasnya 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah milik orangtua Penggugat yang bernama (Alm) SUKABDI;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah milik orangtua Penggugat yang bernama (Alm) SUKABDI karena pada tahun 1997 (Alm) SUKABDI pernah memberitahu Saksi bahwa tanah tersebut adalah milik (Alm) SUKABDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana orangtua Penggugat yang bernama (Alm) SUKABDI memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dasar kepemilikan (Alm) SUKABDI atas tanah tersebut adalah Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah (SKT) (Alm) SUKABDI atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau dasar kepemilikan (Alm) SUKABDI atas tanah tersebut adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) karena pada tahun 1997 orang banyak membeli tanah di sekitar tempat tersebut termasuk Saksi dan pada waktu itu yang mengkoordinir pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah-tanah tersebut adalah (Alm) SUKABDI;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sekitar tempat tersebut tepatnya 200 (dua ratus) meter dari tanah milik orangtua Penggugat yang bernama (Alm) SUKABDI;
- Bahwa dasar kepemilikan Saksi atas tanah tersebut adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) namun sejak tahun 2019 tanah milik Saksi tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa pada saat itu tanah milik (Alm) SUKABDI masih berupa hutan dan semak belukar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang menguasai tanah milik (Alm) SUKABDI;

halaman 13 dari 23 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sebuah bangunan rumah di atas tanah tersebut namun Saksi tidak mengetahui bangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi kenal dengan (Alm) SUKABDI pada tahun 1997 ketika sama-sama bekerja di PT. Korindo;
- Bahwa pada saat itu (Alm) SUKABDI sudah menikah dan memiliki anak yaitu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama Istri (Alm) SUKABDI dan kapan (Alm) SUKABDI meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat ketika Penggugat masih kecil;

2. Saksi LINI;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Anak dari teman Saksi yang bernama (Alm) SUKABDI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak di Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut luasnya 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut sebelah baratnya berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah timurnya tidak mengetahui berbatasan dengan tanah siapa, sebelah utaranya berbatasan dengan JAILANI (Tergugat) dan sebelah selatannya berbatasan dengan HARYANTO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah milik orangtua Penggugat yang bernama (Alm) SUKABDI;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah milik orangtua Penggugat yang bernama (Alm) SUKABDI karena pada tahun 1997 (Alm) SUKABDI pernah memberitahu Saksi bahwa tanah tersebut adalah milik (Alm) SUKABDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana orangtua Penggugat yang bernama (Alm) SUKABDI memperoleh tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tanah milik (Alm) SUKABDI masih berupa hutan dan semak belukar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dasar kepemilikan (Alm) SUKABDI atas tanah tersebut adalah Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah (SKT) (Alm) SUKABDI atas tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 ketika Saksi menjabat sebagai PJS kepala Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Saksi pernah membuat surat pembayaran pajak atas tanah (Alm) SUKABDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang menguasai tanah milik (Alm) SUKABDI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di atas tanah tersebut ada sebuah bangunan rumah atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan (Alm) SUKABDI pada tahun 1997 ketika sama-sama bekerja di PT. Korindo;
- Bahwa pada saat itu (Alm) SUKABDI sudah menikah dan memiliki anak yaitu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama Istri (Alm) SUKABDI dan kapan (Alm) SUKABDI meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat ketika Penggugat masih kecil;

3. Saksi KUNYAL;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak di Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut luasnya 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut sebelah baratnya berbatasan dengan JAILANI (Tergugat), sebelah timurnya berbatasan dengan Jalan, sebelah utaranya tidak mengetahui

halaman 15 dari 23 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah siapa dan sebelah selatannya tidak mengetahui berbatasan dengan tanah siapa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah milik orangtua Penggugat yang bernama (Alm) SUKABDI;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah milik orangtua Penggugat yang bernama (Alm) SUKABDI karena pada tahun 2002 (Alm) SUKABDI pernah memberitahu Saksi bahwa tanah tersebut adalah milik (Alm) SUKABDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana orangtua Penggugat yang bernama (Alm) SUKABDI memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu tanah milik (Alm) SUKABDI masih berupa hutan dan semak belukar;
- Bahwa pada saat itu (Alm) SUKABDI meminjamkan tanah tersebut kepada Saksi untuk Saksi tanami sayur-sayuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang menguasai tanah milik (Alm) SUKABDI tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sebuah bangunan rumah di atas tanah tersebut namun Saksi tidak mengetahui bangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi selaku Mantir Adat di Desa Perigi Raya, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau pada tahun 2018 pernah memediasi permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah hadir;
- Bahwa pada tahun 2015 dalam suatu acara di Desa Perigi Raya, Tergugat pernah mengakui kalau tanah tersebut adalah tanah milik (Alm) SUKABDI;

4. Saksi **BAHRUDIN**;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak di Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat;

halaman 16 dari 23 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas depan tanah tersebut dengan jalan raya, batas belakang tanah tersebut tidak tahu dengan sawit siapa, batas sebelah matahari terbit dengan tanah milik Saksi dan batas barat dengan JAILANI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah milik orangtua Penggugat yang bernama (Alm) SUKABDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana orangtua Penggugat yang bernama (Alm) SUKABDI memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang menguasai tanah milik (Alm) SUKABDI tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sebuah bangunan rumah di atas tanah tersebut namun Saksi tidak mengetahui bangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut milik siapa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Fotocopy Kuitansi pembayaran sebidang tanah bekas ladang dari JAILANI kepada PA'AT sebesar empat ratus lima puluh ribu rupiah tanggal 3 Januari 1995, tertanda T-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi SYAHRIAL;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak di Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Saksi, sebelah barat Saksi tidak mengetahui berbatasan dengan tanah siapa, sebelah selatan Saksi tidak mengetahui berbatasan dengan tanah siapa dan

halaman 17 dari 23 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara Saksi tidak mengetahui berbatasan dengan tanah siapa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dulunya milik Sdr. FA'AT namun sudah dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Tergugat melakukan jual beli dengan Sdr. FA'AT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. FA'AT memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat ataupun orangtuanya yang bernama (Alm) SUKABDI;

2. Saksi ABDUL FA'AT;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak di Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Saks SYAHRIAL, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Beruta, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa Arapura dan sebelah utara berbatasan dengan Jalan Loging;
- Bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik Saksi namun pada tahun 1995 tanah tersebut Saksi jual kepada Tergugat dengan harga Rp 450.000,-;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1989;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari Kepala Desa setempat untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran luas tanah tersebut karena Saksi hanya menggarap saja tanpa mengukur luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat ataupun orangtuanya yang bernama (Alm) SUKABDI

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi obyek

halaman 18 dari 23 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang berada di Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 yang hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi, yang padapokoknya Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur. Sebab, selain Objek Sengketa yang ditujukan Penggugat dalam Gugatan tidak terdapat dalam alamat yang dimaksud, peristiwa hukum yang disusun oleh Penggugat dalam gugatannya terkesan mengada-ada;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dan mohon agar eksepsi Tergugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan pihak Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Oleh karena itulah setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut ternyata digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti-bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini, maka terhadap dalil-dalil eksepesi tersebut, dipandang telah memasuki pada bagian pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara aquo dan oleh karena dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, tidaklah menyangkut mengenai kewenangan absolut dan ataupun relatif Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka eksepsi dimaksud, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara untuk

halaman 19 dari 23 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat dan mendirikan bangunan rumah semi permanen di atas tanah obyek sengketa tersebut tanpa seizin Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah membawa kerugian bagi diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya telah membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permasalahan dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa dalam relevansinya dengan posita hukum dan petitum yang disusun oleh Penggugat di dalam gugatannya. Hal ini diperlukan untuk menghindari ketidakjelasan tanah obyek sengketa yang pada gilirannya akan menghasilkan putusan yang tidak adil, karena sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu "suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum", sehingga dengan demikian perlulah disadari bahwa tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tentunya juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sengaja dikemukakan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, agar dapat

halaman 20 dari 23 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis putusan ini nanti, maka akan menjadi jelas ratio decendi maupun obitur dictum putusan ini, sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau oleh masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil posita hukum dan petitum gugatannya menyebutkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Simpang Perigi Desa/Kelurahan Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bapak H. MASRANI, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Beruta – Pangkalan Bun dan Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Jaelani, Haryanto dan HARYADI;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita hukum dan petitum gugatannya tersebut, Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan setempat namun dalam pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa tersebut ternyata tanah obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Simpang Perigi Desa/Kelurahan Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan JAILANI (Tergugat), Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan, Sebelah Selatan berbatasan dengan H. MASRANI dan Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa Beruta. Hal tersebut berbeda dengan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita hukum dan petitum gugatannya yaitu tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Simpang Perigi Desa/Kelurahan Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bapak H. MASRANI, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Beruta – Pangkalan Bun dan Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Jaelani, Haryanto dan HARYADI

Menimbang, bahwa oleh karena batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat berbeda atau tidak sama dengan dengan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita hukum dan petitum gugatannya, maka tanah

halaman 21 dari 23 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo tidak jelas atau kabur maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sebagaimana Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, yang menyatakan : *"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 4.216.000,- (empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari SELASA tanggal 13 AGUSTUS 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 29 AGUSTUS 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

HAKIM KETUA

Ttd.

halaman 22 dari 23 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Ngb



WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

Ttd.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Meterai	:	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
4. Panggilan	:	Rp.	1.100.000,-
5. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.990.000,-
7. PNBP Lainnya	:	Rp.	30.000,-

J u m l a h : Rp. 4.216.000,-
(empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah)